

BAB V

KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

1. Upaya Jaksa Penuntut Umum Belum Optimal, disebabkan kurangnya upaya pembuktian pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, Hal tersebut penulis simpulkan dari hasil penelitian, dimana Pasal 2 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan PRIMAIR dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang ditujukan kepada Terdakwa tidak terbukti dalam persidangan, dan hal tu didukung oleh pertimbangan hakim yang menyatakan : “Selama persidangan tidak ada bukti” berupa data mengenai harta kekayaan terdakwa baik sebelum ataupun setelah pelaksanaan pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun Anggaran 2015 dan paket pekerjaan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan Jembatan Kampung Muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun Anggaran 2015

Sehingga Dapat diartikan dalam peranannya Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan sesuai tuntutan, dalam mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa, jaksa penuntut umum berkordinasi dengan jaksa peneliti untuk membuktikan isi tuntutan dalam dakwaannya benar-benar memperhatikan kelengkapan formil serta kelengkapan materil, karena kelengkapan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik sangat menentukan keberhasilan penuntutan yang akan dilakukan oleh penuntut umum.

2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dalam pembuktian pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum mendapati kendala, adapun kendala yang dihadapi oleh jaksa dipengaruhi beberap faktor, diantaranya :

- a. Faktor Hukum (Perundang – undangan),
- b. Faktor Sulitnya Melakukan Penyitaan Harta Benda/ Asset

- c. Faktor Penegak Hukum (Jaksa Penyidik) dan Faktor Sarana atau Fasilitas
- d. Faktor Tahap Penuntutan
- e. Faktor Kewenangan atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
- f. Faktor Keterbatasan Operasional
- g. Disparitas Pemidanaan Oleh Hakim

1.2 SARAN

1. perlukannya aturan khusus dan kewenangan dalam pembuktian pengembalian kerugian keuangan negara bagi jaksa penuntut umum, diharapkan dalam proses pengembalian kerugian negara, para aparat penegak hukum terutama jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa memiliki langkah seluas-luasnya dalam mengoptimalisasikan perannya dalam pembuktian pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga dapat melaksanakan proses sesuai dengan hukum acara yang berlaku di dalam KUHAP dan mengikuti peraturan perundang-undangan.

3. Diharapkan agar para penegak hukum dapat menjalin kerjasama dengan baik dengan instansi terkait dengan proses perhitungan pengembalian kerugian negara supaya dalam prakteknya proses pengembalian kerugian negara dapat berjalan dengan lancar dan kerugian negara yang dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi bisa kembali secara penuh dan negara tidak lagi mengalami kerugian akibat korupsi mengingat Tindak Pidana Korupsi merupakan Extra Ordinary Crime sehingga membutuhkan energy yang ekstra pula. Untuk mengatasi langkah kebijakan dengan mengoptimalkan fungsi tenaga penegak hukum dalam penanganan perkara kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.